



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 123/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT ASLI**, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**TERGUGAT ASLI** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 123/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1998, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/16/XI/1998 tanggal 21 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang



anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2007 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  1. Tergugat kurang masalah resiko rumah tangga;
  2. Pernah terjadi KDRT, Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat;
  3. Akibatnya rumah tangga menjadi tidak rukun dan sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari makin memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir 2008 telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian dengan jalan mediasi dan untuk itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor : 123/Pdt.G/2010/PA.Cbd tertanggal 01 April 2010 dengan menunjuk Sdr. Drs. AHMAD SANUSI, SH, MH (salah seorang hakim mediator di Pengadilan Agama Cibadak) sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1998;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kabupaten Sukabumi serta dari pernikahan tersebut benar telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 memang mulai goyah, Tergugat kalau pulang dari kerja tidak disambut dengan baik oleh Penggugat, yang akibatnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat, yang benar adalah karena masalah motor kreditan yaitu motor Astrea Grand, padahal motor itu adalah untuk adik Tergugat, karena untuk setoran motor itu memang jadinya untuk biaya rumah tangga berkurang;
- Bahwa penyebab yang lainnya adalah Penggugat telah berselingkuh dengan laki- laki lain, bahkan sekarang ini Penggugat mengontrak rumah dengan laki- laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Tergugat ada memukul, tetapi itu karena Penggugat yang terlebih dahulu menggigit, mencakar serta mengatai anjing kepada Tergugat;
- Bahwa benar sejak tujuh bulan yang lalu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah diusir oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat terserah kepada Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tidak benar Penggugat selalu tidak menyambut Tergugat, Penggugat senantiasa menyediakan air minum ketika Tergugat datang, adapun mengenai kreditan motor itupun motornya sudah dijual kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya mengembalikan kepada jawaban semula serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/16/XI/1998 tanggal 21 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA** umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat serta kenal dengan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di Pasir Pari di rumah mereka sendiri dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkar;
  - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut yang kejadiannya di rumah mereka, bahkan Tergugat ada memukul Penggugat;
  - bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah resiko rumah tangga serta Tergugat cemburu kepada



Penggugat;

- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah dua tahun;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA** , umur 60 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat hanya saksi pernah melihat ada bekas Penggugat dicekik oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, dimana setelah mereka berpisah Penggugat ada bersama laki-laki lain di rumah kakek Penggugat dan hal itu diketahui oleh Tergugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah dua tahun;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat serta saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di Bale Desa maupun di KUA, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon putusan, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, sesuai dengan maksud pasal 130 HIR Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Ahmad Sanusi, SH.,MH salah seorang Hakim/Mediator yang terdaftar dalam daftar Mediator Pengadilan Agama Cibadak, untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan serta mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, meskipun penyebabnya menurut Tergugat adalah masalah kreditan motor dan Penggugat telah berselingkuh dengan laki- laki lain serta Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan adanya pengakuan dari Tergugat, telah terbukti dalil- dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat serta mendengar keterangan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga Penggugat ENCAH Binti TOHI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat, telah didasarkan pada penglihatan saksi secara langsung yang melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ACIN SIRNAJAYA Bin SOHI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat, meskipun saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai tetangga dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak dua tahun yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati serta mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya, serta upaya perdamaian baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun mediator yang tidak berhasil serta sikap Penggugat sendiri yang bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak atau kedua-duanya telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيلته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilawal 1431 Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH,MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. SANGIDIN, SH,MH** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

**Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA**

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.,MH**

**Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**DADANG ABDUL SYUKUR S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,-

**(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. E B O R. S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)